



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- c. berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b, di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara;
2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 34/PK.01-BA/7173/2022 tanggal 21 Maret Tahun 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON .

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan peraturan perundangan/Deregulasi kebijakan;
 - c) Tim Penataan organisasi/kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor Nomor: 15/ORT.04/7173/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tomohon,

Pada tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

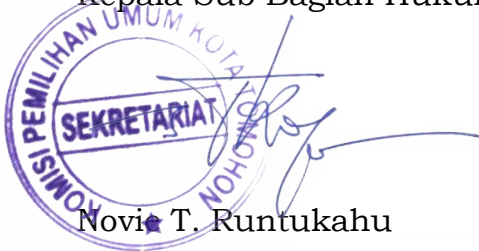
TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novi T. Runtukahu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	Harryanto Y.S. Lasut	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Robby Golioth	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Stenly J. Kowaas	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jacobus A. Wowor	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Albertien V. Pijoh	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	Stella S. Sompe	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan sterategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Asesor	
3.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Anggota	
4.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	Maya C. Langkun	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota	
4.	Andry J. Putra	Pelaksana	Anggota	

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan - Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kompe-tensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompe-tensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI TIM PENGAWASAN				
1.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				

1.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong ter- capainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya C. Langkun		Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Asesor	
3.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Stella S. Sompe	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
2.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap
3.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Anggota	

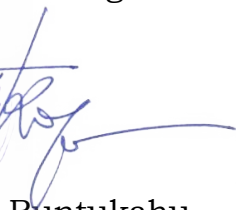
				bulan bersama tim reformasi birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu